



PUTUSAN

NOMOR 115/Pdt.G/2024/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI PONTIANAK, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SURYA EDI, Tempat Tanggal Lahir: Ketapang, 25-12-1975, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jln. Hidayah Gg. Jariah, RT. 046/ RW. 005, Kelurahan: Sampit, Kecamatan: Delta Pawan, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;

RASIDI, Tempat Tanggal Lahir: Sei Putri, 01-07-1957, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Jl. Ketapang – Sukadana, RT. 005 / RW. 002, Desa: Sungai Putri, Kecamatan: Matan Hilir Utara, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II semula Penggugat II**;

KAIMAH, Tempat Tanggal Lahir: Ketapang, 15-05-1954, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jl. Ketapang – Sukadana, RT. 009 / RW. 003, Desa: Sungai Putri, Kecamatan: Matan Hilir Utara, Kabupaten: Ketapang, Provinsi: Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III semula Penggugat III**;

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada JAKARIANTO, S.H., Advokat/Penasihat Hukum, pada Kantor Advokat JAKARIANTO, S.H. & REKAN, beralamat di Jalan Sepakat II (A. Yani), Blok S Ruko No. A.1, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 yang telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 dengan Register Nomor 127/S.K.PDT/PN KTP,

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat**;

L a w a n:

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG, beralamat di Jl. Let. Jend. S. Parman No. 55 Ketapang, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula **Tergugat I**;

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG CQ KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KETAPANG CQ KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI 01 MATAN HILIR UTARA (MHU), beralamat di Desa Sei Putri, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada ALEXANDER WILYO, S.STP., M.Si., drs. HERYANDI, M.Si., MINTARIA, S.H., M.H., ANDRY NOVIANTO, S.H., WALIJAH, S.H., M.H., HERMAWAN, A.Md. dan ANNISA, S.H., kesemuanya kewarganegaraan Indonesia dari Bagian Hukum Setda Kabupaten Ketapang, beralamat di Kantor Bupati Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 37 Ketapang dengan alamat e court di bankumhamketapang@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 037/DISDIK.A.100.3.10/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 421.2/044/SD.01.6/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang telah disahkan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dengan Register Nomor 183/S.K.PDT/PN KTP, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK tanggal 16 Desember 2024 tentang penetapan hari persidangan;
4. Berkas perkara Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp, tanggal 31 Oktober 2024, yang amarnya selengkapnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat telah daluwarsa/lewat waktu;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklraad*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Ketapang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh masing-masing pihak melalui persidangan secara elektronik, pada tanggal 13 November 2024 Para Pembanding semula Para

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melalui Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2024 mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp, tanggal 31 Oktober 2024, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 5/Akta. Banding/2024/PN Ktp. Jo. Nomor 36/Pdt.G /2024/PN Ktp. tanggal 13 November 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tertanggal 18 November 2024 yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 19 Nopember 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 21 November 2024;

Menimbang bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 26 November 2024, dan Kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 29 November 2024;

Menimbang bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) ada tanggal 9 Desember 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 199 RBg. Permintaan banding dapat diterima dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari Kerja terhitung sejak putusan dibacakan dan dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan ;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat diajukan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketapang melalui layanan terdaftar secara online/ E-Court Mahkamah Agung RI pada tanggal 13 November 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, dalam memori bandingnya tanggal 18 November 2024, pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara A quo telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan tidak cermat, mengabulkan Eksepsi Daluarsa Tuntutan Para Tergugat, karena Tergugat 1 dan Tergugat 2 mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatan para Penggugat pada Point 3 dan Point 12 Gugatan Para Penggugat yang mana para Tergugat telah meminjam dan menggunakan tanah Para Penggugat sejak tahun 1952 yang pada saat itu untuk membangun Sekolah Rakyat, pengakuan Para Tergugat ini yang meminjam dan menggunakan tanah waris orang tua Para Penggugat sejak tahun 1952, diakui terus menerus atau berulang-ulang tidak hanya dimuat dalam Eksepsi Para Tergugat juga dimuat dalam jawaban atas Gugatan Para Penggugat, Duplik dan kesimpulannya;
2. Bahwa Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat, yang menyetir pasal 1963 KUH Perdata, karena berpendapat, untuk memperoleh hak milik atas sesuatu barang tak bergerak, seseorang diharuskan untuk menguasainya secara terus menerus, tak terputus-putus, tak terganggu di depan umum dan secara tegas menyatakan dirinya sebagai pemilik. Dan jika seseorang yang sekarang menguasai suatu kebendaan dan membuktikan bahwa ia menguasainya sejak dulu kala, maka ia dianggap juga telah menguasainya selama selang waktu antara dulu dan sekarang, dengan tidak mengurangi pembuktian hal yang sebaliknya.

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang dalam perkara a quo telah memberikan pertimbangan hukum yang salah, keliru dan tidak cermat, karena Majelis Hakim a quo hanya mempertimbangkan lamanya waktu Para Tergugat menggunakan, memakai dan meminjam tanah ahli waris Para Penggugat, Para Tergugat melakukan perluasan SDN 01 Matan Hilir Utara (MHU) dengan penambahan 4 (empat) lokal, 1 (satu) perpustakaan dan areal parkir, sehingga fakta-fakta yang terungkap di Persidangan Bukti surat-surat dan saksi-saksi Para Penggugat sama sekali tidak dipertimbangkan.
4. Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Ketapang dalam putusannya tersebut ternyata serta terbukti keliru dan salah sebagaimana telah dibuktikan oleh Para Pembanding, maka Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang dan mengadili sendiri dalam Tingkat Banding.
5. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon Banding, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, berkenan memutuskan dengan amar:
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra memori Banding, yang ada pokoknya disimpulkan sebagai berikut

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang menerima Eksepsi para Terbanding semula para Tergugat telah sesuai dengan fakta persidangan;

Bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Kontra memori banding dari para Terbanding semula Tergugat;
2. Menolak Banding Para Pembanding seluruhnya;
3. Membebaskan Para Pembanding untuk membayar biaya perkara seluruhnya.

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan salinan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp, tanggal 31 Oktober 2024, Memori Banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima dan membenarkan pertimbangan hukum dari Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding dengan menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa SDN 01 Matan Hilir Utara berdiri sejak tahun 1952 dan Para Terbanding semula Para Tergugat telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan SDN 01 Matan Hilir Utara di atas tanah sengketa selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun tepatnya sudah 72 (tujuh puluh dua) tahun untuk kegiatan belajar mengajar dan Para Pembanding semula Para Penggugat selama periode waktu tersebut mendiamkan, pendirian, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah sengketa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah daluwarsa atau lewat waktu, sehingga hak Para Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut telah berakhir;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum dan sejalan dengan pertimbangan Majelis hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu alasan-alasan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat dalam Memori Bandingnya harus dikesampingkan dan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp, tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dipertahankan dan dikuatkan, maka kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Hukum Acara Perdata (RBg), Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 36/Pdt.G/2024/PN Ktp tanggal 31 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari **KAMIS**, tanggal 9 Januari 2025 oleh kami **ISJUAEDI, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pontianak, selaku Hakim Ketua Majelis, **LUTFI, S.H.**, dan **HARI TRI HADIYANTO, S.H., M.H.**

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **SALIM, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Ketapang pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

1. **LUTFI, S.H.**

ISJUAEDI, S.H., M.H.

Ttd.

2. **HARI TRI HADIYANTO, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

SALIM, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp. 10.000,00
 2. Redaksi..... Rp. 10.000,00
 3. Biaya Proses Rp.130.000,00
 - Jumlah Rp.150.000,00
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 115/Pdt.G/2024/PT PTK